

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR $_{1403}$ /KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PALIMANAN-KANCI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Palimanan-Kanci Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 976/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Kanci perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PALIMANAN-KANCI.

KESATU

Menetapkan besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Cirebon dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KETIGA

Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KEEMPAT

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KELIMA

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH

Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 976/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Kanci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Palimanan-Kanci yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 9. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1403 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN

TOL PALIMANAN-KANCI

BESARAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PALIMANAN-KANCI

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Palimanan	Plumbon	2,500	4,000	4,000	6,500	6,500
	Ciperna	6,500	9,000	9,000	15,000	15,000
	Kanci	12,500	18,000	18,000	30,000	30,000
Plumbon	Palimanan	2,500	4,000	4,000	6,500	6,500
	Ciperna	3,500	5,500	5,500	9,000	9,000
	Kanci	10,000	14,000	14,000	23,500	23,500
Ciperna	Palimanan	6,500	9,000	9,000	15,000	15,000
	Plumbon	3,500	5,500	5,500	9,000	9,000
	Kanci	6,000	9,000	9,000	14,500	14,500
Kanci	Palimanan	12,500	18,000	18,000	30,000	30,000
	Plumbon	10,000	14,000	14,000	23,500	23,500
	Ciperna	6,000	9,000	9,000	14,500	14,500

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO